



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POSO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

PENGUGAT 1, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 11 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 24 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxx@gmail.com, sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada **PENGACARA PARA PENGUGAT**, S.H., Advokat yang berkantor di MTDU Law Office XXX (Kompleks Xxx), Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso

Halaman 1 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 48/A-K/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK **XXX**, tempat dan tanggal lahir **XXX**, 21 Maret 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxxxx@yahoo.co.id**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX**, S.H., dan **XXX**, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **XXX**, SH & Partners beralamat di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxxxx@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 50/A-K/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui *e-Court* Mahkamah Agung dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Semasa Hidupnya **PEWARIS** beragama Islam dan Telah Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SMP Negeri 5 Poso dan

Halaman 2 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggalkan Harta Berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC atas nama Almarhum **PEWARIS**. Dan Almarhum Memiliki Satu Orang istri yang bernama **TERGUGAT** yang secara agama (dibawah tangan) telah diceraikan sejak tahun 2017 dan Tidak memiliki anak;

2. Bahwa almarhum **PEWARIS** adalah anak pertama dari lima bersaudara kandung dari ayah KANDUNG Almarhum **AYAH PEWARIS** dan Ibu Kandung almarhumah **IBU PEWARIS**;

3. Bahwa Para Penggugat adalah adik kandung dari Almarhum **PEWARIS**;

4. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 oktober 2024 telah meninggal dunia **PEWARIS**, meninggal karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 474.3/121/LBG/X/2024 yang di keluarjan oleh Lurah Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXXX** kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah dan Telah di makamkan di Pekuburan Islam Kelurahan **XXXX**;

5. Bahwa maksud mengajukan gugatan kewarisan ini adalah untuk ditetapkan sebagai para ahli waris yang mustahak dari Almarhum **PEWARIS** guna mengurus semua harta Peninggalan Almarhun berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC atas nama Almarhum **PEWARIS**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 oktober 2024;

Halaman 3 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah Pengkuat I (**PENGGUGAT 1**) Penggugat II (**PENGGUGAT 2**) dan Tergugat (**TERGUGAT**);

4. Menetapkan Para Pengugat Sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **PEWARIS** guna Mengurus semua harta berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC atas nama Almarhum **PEWARIS**;

5. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang meemriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan melalui dokumen asli yang ditunjukkan Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Para Penggugat dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan tentang kewarisan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai, Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menetapkan Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso tanggal 9 Desember 2024. Dan sesuai laporan mediator tanggal 16 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan perubahan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menambah kalimat pada posita 1 sehingga redaksi pada posita 1 menjadi "Bahwa Semasa Hidupnya **PEWARIS** beragama Islam dan Telah Bekerja Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) di SMP Negeri 5 Poso dan Meninggalkan Harta Berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, yang diusahakan dari menggadaikan sertifikat tanah milik orang tua almarhum di Bank sebagai modal awal membangun kos-kosan tersebut dan usaha perkreditan HP, Spring bed dan alat-alat elektronik lainnya. dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC atas nama Almarhum **PEWARIS**. Dan Almarhum Memiliki Satu Orang istri yang bernama **TERGUGAT** yang secara agama (dibawah tangan) telah diceraikan sejak tahun 2017 dan Tidak memiliki anak"
2. Menambah kalimat pada posita 2 sehingga redaksi pada posita 2 menjadi "Bahwa almarhum **PEWARIS** adalah anak pertama dari lima bersaudara kandung dari ayah **KANDUNG** Almarhum **AYAH PEWARIS** dan Ibu Kandung almarhumah **IBU PEWARIS** yaitu:
 - Almarhum **PEWARIS** (Pewaris) anak pertama.
 - **PENGUGAT 1** (Penggugat 1) anak kedua
 - Almarhum **SAUDARA 2** (anak ketiga) tidak menikah dan telah meninggal dunia

Halaman 5 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



- **PENGGUGAT 2**, anak ke empat (Penggugat 2)
- Almarhum **SAUDARA 5** anak kelima, tidak menikah dan telah meninggal dunia.”

3. Menambah kalimat pada posita 5 sehingga redaksi pada posita 5 menjadi “Bahwa maksud mengajukan gugatan kewarisan ini adalah untuk ditetapkan sebagai para ahli waris yang mustahak dari Almarhum **PEWARIS** guna mengurus semua harta Hutang Piutang Peninggalaan Almarhun berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC atas nama Almarhum **PEWARIS** dan harta bergerak dan tidak bergerak lainnya, serta mengurus Tabungan pensiun Almarhum **PEWARIS** di PT TASPEN Palu”

4. Menambah kalimat pada petitum 4 sehingga redaksi pada petitum 4 menjadi “Menetapkan Para Pengugat Sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **PEWARIS** guna Mengurus semua harta berupa Tanah dan bangunan Rumah dan Kos yang terletak di **XXXX** Kecamatan **XXXX** Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dua Buah Sepeda Motor DN 3443 ES dan DN 5825 ES, Satu BUah Mobil Toyota Calya Warna Putih dengan plat Nomor DN 1265 EC dan Hutang Piutang serta Harta bergerak dan tidak bergerak lainnya dan pengurusan pensiun almarhum di PT Taspen Palu atas nama Almarhum **PEWARIS**”

Bahwa terhadap gugatan Para Pengugat tersebut, Tergugat pada tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan jawaban tertulis secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan para Pengugat kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

A. Obscur Libel/Uraian Gugatan Tidak Jelas

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh para Pengugat, yang pada intinya gugatan para tergugat kabur dan tidak jelas.



2. Bahwa Tergugat mengaris bawah Penggugat dan kuasa hukumnya telah mengajukan pokok gugatan yang tidak tepat, tidak beralasan, dan tidak memiliki dasar hukum yang sah.

3. Bahwa dalam gugatan pada Poin 1 menjelaskan berupa tanah dan bangunan rumah dan kos kosan yang terletak di jalan XXX RT.01 kelurahan XXX kecamatan XXXX. bahwa Penggugat harus merumuskan secara jelas dan tegas mengenai isi posita dalam gugatan terkait asal peralihan hak, berapa jumlah kos-kos, Kos Kos tersebut berbatasan dengan apa ?, nomor sertifikat Berapa ?, luas tanah yang tidak dijelaskan digugatan Penggugat, apakah kos kos tersebut satu lokasi dengan rumah yang saudara maksud dalam gugatan Penggugat, yang tidak menguraikan secara jelas dan terperinci sehingga gugatan sangat kurang dipahami oleh Tergugat yang berada di jalan XXX RT.01 Kelurahan XXX, kecamatan XXXX kabupaten poso. sesuai dengan syarat formil yang harus di penuhi dalam 125 ayat 1 HIR dan Pasal 149 ayat 1 Rbg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak tidak beralasan:

- Dasar Hukum gugatan tidak jelas
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas
- Objek sengketa tidak jelas
- Kerugian tidak dirinci
- Petitum gugatan tidak jelas
- Posita dan petitum saling bertentangan
- Tidak melanggar akan kompetensi atau wewenang mengadili.
- Gugatan tidak mengadung eror in person
- Gugatan harus jelas dan tegas gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain (**Obscuur Libel**) dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Penggugat juga dalam Poin 1 dalam gugatan sangat lah tidak cermat, kurang hati hati dan tidak jelas dalam membuat surat gugatan dimana tidak menyebutkan dua unit motor tipe apa ? warna motor? **Dan juga Plat nomor yang salah** dalam menerapkan dalil dalil

Halaman 7 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



gugatan, dimana plat **nomor DN 5825 ES** yang sesuai dengan bukti kami lampirkan dalam pembuktian nantinya, bahwa plat nomor kendaraan motor DN 5025 EU Sesuai dengan STNK. sehingga Penggugat dalam membuat suatu gugatan kurang jelas atau kabur (Obscur Libel) atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil gugatan pada poin I yang sedemikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas sebagaimana diatur pasal 8 Rv. dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan tidak diterima sebagaimana dikuatkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975 tertanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan 'karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil.

B. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap

5. Bahwa dalam posita poin I gugatan Penggugat tidak menjelaskan seakan akan ditutupi terkait apakah gugatan tersebut menarik pihak-pihak yang menjadikan gugatan agar nantinya tidak cacat formil, dimana fakta hukum yang terjadi bahwa satu buah mobil Toyota Calya Warna Putih masih dalam Kreditur (pihak ke tiga) dimana pada tanggal 03 bulan April tahun 2023 Alm. **PEWARIS** mengambil dana sebesar Rp.66.780.00,- (enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh ribu Rupiah) di PT. Mandiri Tunas Finance dan sampai sekarang Tergugat masih membayar kredit tersebut selama 20 X cicilan tiap bulan sebesar Rp.2.300.000,- yang harus ditutupi oleh Tergugat sebagai istri Sah dari Almarhum.

Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail terkait pihak-pihak siapa saja yang perlu ditarik perlu kita ketahui bersama 1 unit sepeda motor Plat Nomor DN 5025 EU yang sementara di kredit di PT.BAF dengan angsuran tiap bulan Rp.1.007.500 sehingga pihak PT



BAF menghubungi istri Sah dari Alm. **PEWARIS** untuk dibayarkan motor tersebut.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 621K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 dinyatakan bahwa : **oleh karena ternyata sebagai objek harta Terperkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu ,Musti digugat. dalam hal pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai tergugat, gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak Plurium Litis Consortium)**

Berdasarkan argumentasi yuridis diatas jelas bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan (PT.Mandiri Tunas Finance) sebagai Pihak Tergugat dalam gugatan a quo menjadi kurang pihak, sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh para Penggugat kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam posita Poin I Penggugat dalam gugatannya mengadagada dan tidak benar secara agama telah cerai pada tahun 2017 namun pada waktu itu Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan perdamaian dan saling memaafkan satu sama lain pada tanggal 10 Mei 2017 dipengadilan agama poso dimana pada saat itu penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali seperti layaknya suami/istri.
4. Bahwa dalam gugatan pada posita angka 5 untuk ditetapkan sebagai ahli waris sangatlah menyudutkan dan seakan akan Para Penggugat ingin menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh Alm. **PEWARIS** ,namun yang harus diketahui bersama bahwa Alm. **PEWARIS** menikah pada tahun 1997 dengan Tergugat (istri Sah Alm **PEWARIS** dimana harta tersebut dikelola bersama hingga alm.meninggal dunia.

Halaman 9 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam Posita angka 5 ingin ditetapkan sebagai ahli waris terkait mengurus tabungan pensiun almarhum **PEWARIS** namun kita ketahui bersama alm.masih meninggalkan istri yang SAH secara agama dan Hukum.

Apabila dimasukkan dalam kategori maka yang berhak mewarisi ada empat golongan besar :

- A. Golongan Pertama : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/Keturunanya (Pasal 852 KUHPdata)
- B. Golongan kedua :orang tua dan saudara
- C. Golongan Ketiga : Keluarga dalam garis lurus keatas
- D. Golongan Ke empat : paman dan bibi Pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.

Golongan ahli waris ini menunjukan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya,artinya ahli waris golongan ke II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam ahli waris golongan I masih ada dan seterusnya.

6. Bahwa dalil dalil yang diajukan oleh para Penggugat mengandung kesalahan dalam penafsiran fakta dan hukum,sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

7. Bahwa para Penggugat tidak menyatakan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka.sehingga gugatan yang diajukan tidak dapat diterima.

8. Bahwa pada pokoknya gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat tidak jelas dan tidak terperinci,sehingga menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban yang substansial.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas ,TERGUGAT Mohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO)

Halaman 10 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim berendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa atas jawaban tersebut, Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2024 telah mengajukan replik tertulis secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat Kurang Subjek karena tidak menggugat Pihak Ketiga/Pihak Lain (Leasing) adalah mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pihak Leasing tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya, Karena BPKB dan STNK Mobil yang dimaksud dalam Gugatan adalah asli Atas nama Almarhum **PEWARIS**.

1.2. Bahwa selain itu, Kedudukan Tergugat adalah Pihak yang Menguasai Semua aset harta Bergerak maupun Tidak Bergerak Milik dari Almarhum **PEWARIS** seperti yang kami uraikan dalam Gugatan kami.

2. Bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dengan alasan karena Tidak Melibatkan Pihak Ketiga adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena menurut hukum alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya.

Halaman 11 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat di atas, jelas eksepsi Tergugat dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa cerita yang dibangun oleh Tergugat dalam surat jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa semua tindakan menguasai semua harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik almarhum **PEWARIS** adalah Benar Sesuai dengan Syariat Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat pada tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Repliknya A quo yang dikemukakan para Penggugat kecuali hal hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Tergugat tetap bertahan pada dalil eksepsi semula sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, yang pada intinya gugatan para tergugat kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa Penggugat dalam menerangkan repliknya seakan akan tidak jelas dan kurang cermat. Tidak menjawab hasil jawaban Tergugat secara jelas mengenai angka 3 dalam jawaban Tergugat seakan akan

Halaman 12 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaburkan hasil gugatannya sendiri pada posita angka 1 yang didalilkan oleh Penggugat sendiri.mengenai asal peralihan hak, berapa jumlah kos-kos,Kos Kos tersebut berbatasan dengan apa ?,nomor sertifikat Berapa ?,luas tanah yang tidak dijelas kan digugatan Penggugat, apakah kos kos tersebut satu lokasi dengan rumah yang saudara maksud dalam gugatan Penggugat,yang tidak menguraikan secara jelas dan terperinci sehingga gugatan sangat kurang dipahami oleh Tergugat yang berada di jalan XXX RT.01 Kelurahan XXX,kecamatan XXXX kabupaten poso.

Sehingga patutlah Gugatan harus jelas dan tegas gugatan yang tidak jelas atau tidak sempurna yang berisi pernyataan yang bertentangan satu sama lain (**Obscuur Libel**) dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalam replik angka 1.2 yang menerangkan bahwa Tergugatlah Yang menguasai harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat ,bahwa yang patut diketahui ibu **ISTRI PEWARIS** (istri Sah yang tercatat dalam perkawinan dari tahun 1997 hingga alm.**PEWARIS** meninggal dunia.

(Pasal 1977 ayat 1 BW) bahwa barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak,dianggap pemiliknya sehingga jika seorang menggugat orang yang menguasai suatu benda bergerak ,si Penggugat yang selamanya harus dibebani dengan pembuktian.

Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.bg 1865 KUH Perdata) yang isinya :

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

4. Bahwa dalam Replik Penggugat angka 1.1,1.2 bahwa dengan tidak diduduki sebagai pihak tergugat atau pun turut tergugat dalam perkara ini,maka dengan sendirinya gugatan penggugat a quo patut dipandang sebagai guagatan yang kurang pihak.

Bahwa Ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Halaman 13 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, cetakan Ketiga, tahun 2005 pada halaman 112 s.d. 113 menyatakan:

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat; Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
- Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard).”

Bahwa Doktrin hukum di atas sejalan dengan sikap dan pendirian Mahkamah Agung R.I. dalam Yurispridensi-yurisprudensi Tetap mengenai kelengkapan para pihak dalam berperkara, yang kaidah hukumnya antara lain dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975

yang menyatakan bahwa “gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985

Halaman 14 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa "Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara kurang pihak"

Sehingga berdasarkan uraian dan fakta di atas, terbukti bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium) dan karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dan juga Duplik Tergugat.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan oleh para Penggugat sekaligus Replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat terkesan seakan-akan ingin menguasai seluruh harta peninggalan Alm. **PEWARIS**, patut diketahui bahwa Alm. **PEWARIS** masih mempunyai istri SAH.
4. Bahwa Penggugat dalam Pokok Perkara maupun Repliknya hanya berfokus pada harta peninggalan Alm. **PEWARIS**, tanpa mempedulikan dan memikirkan pinjaman kredit Alm. **PEWARIS** yang sampai saat ini Tergugat berusaha untuk Melunasi.
5. Bahwa segala sesuatu yang tergugat tidak tanggapi baik perkara maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatan A quo berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.
6. Bahwa hal yang kami telah sampaikan diatas,kami mohon yang mulia majelis hakim berkenan untuk menolak atu setidaknya tidaknya gugatan Pengugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini serta mengadili perkara ini berkenang memutuskan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

Halaman 15 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat
- Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara

SUBSIDAIR :

Atau Apabila yang mulia Majelis Hakim berendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Asli Silsilah keluarga **PEWARIS**, yang diketahui oleh Lurah **XXX** tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 470/15/LBG/III/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 01 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.1/128/LBG/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 30 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/121/LBG/X/2024 an. **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 21 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/126/LBG/X/2024 an.**SAUDARA 2** yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Halaman 16 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/127/LBG/X/2024 an.**SAUDARA 5** yang dikeluarkan oleh Lurah **XXX** tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Foto bangunan rumah dan kos-kosan almarhum **PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 158 atas nama **IBU PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Poso tanggal 14-6-1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Foto 2 unit kendaraan roda dua (motor) matic warna kuning dan warna orange, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Foto 1 unit kendaraan roda empat (mobil) DN 1265 EC warna Putih, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan dengan membenarkan atas bukti surat P.1 sampai dengan P.7, dan P.10. sedangkan terhadap bukti surat P.8 dan P.9, Tergugat menyangkalnya;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXXX**. Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa saksi tahu para Penggugat menghadirkan saksi ke Pengadilan sebagai saksi masalah warisan.
- Bahwa saksi tahu hubungan bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** (Tergugat) adalah sebagai suami isteri yang sah, namun sejak tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal akan tetapi belum resmi bercerai di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa seingat saksi Bapak **PEWARIS** baru meninggal tahun 2024 bulan Desember;
- Bahwa setahu saksi bahwa kedua orangtua bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia semua.
- Bahwa setahu saksi ayah dari bapak **PEWARIS** bernama om amad sudah lama sekali meninggal, sedangkan ibu dari bapak **PEWARIS** baru meninggal beberapa bulan lalu sebelum bapak **PEWARIS** meninggal;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** memiliki 4 saudara kandung.
- Bahwa namanya bapak **PENGGUGAT 1**, **PENGGUGAT 2**, **SAUDARA 2**, dan **SAUDARA 4**;
- Bahwa ada 2 (dua) yang sudah lama meninggal yaitu **SAUDARA 2** dan **SAUDARA 4**, keduanya meninggal dalam keadaan bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa tidak ada saudara lagi selain keempat saudaranya tersebut;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** dua kali menikah, akan tetapi dari pernikahan pertama dengan ibu Ele tidak memiliki anak dan sudah resmi bercerai, setelah itu bapak **PEWARIS** menikah dengan ibu **ISTRI PEWARIS**.
- Bahwa saksi tahu pernikahan bapak **PEWARIS** dengan ibu **ISTRI PEWARIS** tidak memiliki anak, dan hanya mengangkat anak dari saudaranya bapak **PEWARIS**.
- Bahwa setahu saksi bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** belum bercerai, tapi mereka sudah pisah rumah;

Halaman 18 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** selama hidupnya meninggalkan harta berupa 1 unit mobil Agya warna Putih, beberapa motor, kos-kosan, dan usaha jualan Handphone.
- Bahwa saksi tahu batas-batas kos-kosan almarhum bapak **PEWARIS** yakni sebelah timur berbatasan dengan tanah PEMDA (TPS), sebelah selatan berbatasan dengan Gunung, sebelah Utara dengan tanah Kosong, sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak jhon.
- Bahwa saksi tidak tahu luas kos-kosannya
- Bahwa setahu saksi tidak ada hutang yang ditinggalkan bapak **PEWARIS**;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bapak **PEWARIS** untuk tepatnya bulan berapa meninggal itu saksi lupa, seingat saksi bapak **PEWARIS** meninggal masih baru-baru;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Almarhum **PEWARIS** berpisah tempat tinggal namun saksi kurang tahu sejak kapan, yang jelas mereka sering pisah lalu kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menggugat cerai di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Almarhum **PEWARIS** dan Tergugat memiliki anak angkat, yaitu anak dari saudara kandung Almarhum yang bernama **PENGUGAT 1**;

2. **SAKSI 2P**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat sekaligus tetangga para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu para Penggugat menghadirkan saksi ke Pengadilan sebagai saksi masalah gugatan warisan.
- Bahwa saksi tahu hubungan bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** adalah sebagai suami isteri yang sah, namun sejak tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal akan tetapi belum resmi bercerai di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa bapak **PEWARIS** meninggal sekitar bulan November 2024
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua orangtua bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ayah dari bapak **PEWARIS** sudah lama meninggal, sedangkan ibu dari bapak **PEWARIS** meninggal beberapa tahun yang lalu
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** memiliki 4 Saudara kandung dan yang 2 sudah meninggal dunia yaitu panggilannya **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2**, sedangkan saudaranya yang masih hidup yaitu para Penggugat.
- Bahwa **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2** sudah lama meninggal dan keduanya meninggal ketika masih bujang dan belum pernah menikah
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** dua kali menikah, akan tetapi dari pernikahan pertama tidak memiliki anak dan sudah resmi bercerai.
- Bahwa saksi tahu pernikahan kedua bapak **PEWARIS** yakni dengan ibu **ISTRI PEWARIS** dan tidak memiliki anak, dan hanya mengangkat anak dari saudaranya almarhum bapak **PEWARIS** yaitu bapak **PENGUGAT 1**.

Halaman 20 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** selama hidupnya meninggalkan harta berupa 1 unit mobil warna Putih, beberapa motor, kos-kosan, kebun, dan usaha jualan dengan cara di cicil.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang almarhum bapak **PEWARIS**;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa secara langsung tidak pernah melihat pertengkaran hebat bapak **PEWARIS** dengan ibu **ISTRI PEWARIS**, tapi biasanya setelah tengkar pak **PEWARIS** sering mengeluh;
- Bahwa Bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelum tahun 2021, bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** sering bolak balik pisah lalu kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat yang mengurus mayat bapak **PEWARIS**;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat terkait gugatan cerai Tergugat, setahu saksi mereka pernah di kelurahan mereka buat surat kesepakatan pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak surat kesepakatan damai bapak **PEWARIS** dan Tergugat;
- Bahwa rumah dan kos-kosan pak **PEWARIS** itu satu lokasi;
- Bahwa ada 11 unit kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak tahu almarhum **PEWARIS** memiliki hutang piutang atau tidak;

3. SAKSI 3P, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXXX**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu para Penggugat menghadirkan saksi ke Pengadilan sebagai saksi masalah gugatan warisan.
- Bahwa saksi tahu hubungan bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** (Tergugat) adalah sebagai suami isteri yang sah, namun sejak tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal akan tetapi belum resmi bercerai di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa Bapak **PEWARIS** meninggal sekitar bulan November 2024;
- Bahwa setahu saksi tahu bahwa kedua orangtua bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ayah dari bapak **PEWARIS** sudah lama meninggal, sedangkan ibu dari bapak **PEWARIS** meninggal beberapa tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** memiliki 4 saudara kandung dan yang 2 sudah meninggal dunia yaitu panggilanannya **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2**, sedangkan saudaranya yang masih hidup yaitu para Penggugat.
- Bahwa **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2** sudah lama meninggal dan keduanya meninggal ketika masih bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** dua kali menikah, akan tetapi dari pernikahan pertama tidak memiliki anak dan sudah resmi bercerai.
- Bahwa saksi tahu pernikahan kedua bapak **PEWARIS** yakni dengan ibu **ISTRI PEWARIS** dan tidak memiliki anak, dan hanya mengangkat anak dari saudaranya almarhum bapak **PEWARIS** yaitu bapak **PENGUGAT 1**.

Halaman 22 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** selama hidupnya meninggalkan harta berupa 1 unit mobil warna Putih, beberapa motor, kos-kosan, kebun, dan usaha jualan dengan cara di cicil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang almarhum bapak **PEWARIS**.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat pada tahun 2021 dan ketika almarhum **PEWARIS** meninggal baru Tergugat datang yaitu pada tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat meninggalkan rumah bersama;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu batas-batas kos almarhum bapak **PEWARIS**;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2017 Almarhum **PEWARIS** pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat kos dan rumah almarhum itu berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki hutang piutang atau tidak;

4. SAKSI 4P, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan **XXX** Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu para Penggugat menghadirkan saksi ke Pengadilan sebagai saksi masalah gugatan warisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan bapak **PEWARIS** dan ibu **ISTRI PEWARIS** (Tergugat) adalah sebagai suami isteri yang sah, namun sejak tahun 2021 telah berpisah tempat tinggal akan tetapi belum resmi bercerai di Pengadilan.
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam.
- Bahwa bapak **PEWARIS** meninggal sekitar bulan November 2024;
- Bahwa saksi tahu bahwa kedua orangtua bapak **PEWARIS** sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi ayah dari bapak **PEWARIS** sudah lama meninggal, sedangkan ibu dari bapak **PEWARIS** meninggal beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** memiliki 4 saudara kandung dan yang 2 sudah meninggal dunia yaitu panggilannya **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2**, sedangkan saudaranya yang masih hidup yaitu para Penggugat.
- Bahwa **SAUDARA 4** dan **SAUDARA 2** sudah lama meninggal dan keduanya meninggal ketika masih bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** dua kali menikah, akan tetapi dari pernikahan pertama tidak memiliki anak dan sudah resmi bercerai.
- Bahwa saksi tahu pernikahan kedua bapak **PEWARIS** yakni dengan ibu **ISTRI PEWARIS** dan tidak memiliki anak, dan hanya mengangkat anak dari saudaranya almarhum bapak **PEWARIS** yaitu bapak **PENGUGAT 1**.
- Bahwa saksi tahu bapak **PEWARIS** selama hidupnya meninggalkan harta berupa 1 unit mobil warna Putih, beberapa motor, kos-kosan, kebun, dan usaha jualan dengan cara di cicil;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang piutang almarhum bapak **PEWARIS**.

Halaman 24 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2021 dan membawa barang-barang miliknya;
- Bahwa setahu saksi ada perselisihan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menanggapi dengan memberikan pertanyaan yang dijawab oleh saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu batas-batas kos almarhum bapak **PEWARIS**;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2017 Almarhum **PEWARIS** pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat kos dan rumah almarhum itu berbeda;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa almarhum **PEWARIS** memiliki hutang piutang atau tidak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 101/22/PW.01/VII/1997 an. **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Nomor: 0072/Pdt.G/2017/PA.Pso, tanggal 10 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Rekening Koran Angsuran Mobil dari PT. Mandiri Tunas Finance, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.3;



4. Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran motor fino dengan Plat Nomor DN 3443, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Nota pembayaran Kasur Springbed 2 Unit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran Pelunasan uang HP sebanyak 20 unit, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Nota pembayaran Kursi Sofa 2 set, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Bukti slip penysetoran motor di PT.POS Indonesia, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.9;
10. Fotokopi STNK sepeda motor atas nama **PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.10;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan dengan membenarkan atas bukti surat T.2, T.9, dan T.10. Sedangkan terhadap bukti surat T.1, T.3 sampai dengan T.8, Para Penggugat menyangkalnya;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2024, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti termasuk alat bukti saksi sebagaimana court calender sidang yang telah ditetapkan, namun Tergugat ingin agar sidang ditunda untuk pengajuan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat, dan atas permintaan Tergugat tersebut Para Penggugat keberatan dan ingin agar tetap mentaati court calender yang telah disepakati;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2024 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Para Penggugat dan Tergugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Tergugat bersama-sama dengan jawaban Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 159 Rbg dan Pasal 114 Rv, maka pengajuan eksepsi tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 162 R.Bg menyebutkan bahwa "sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya", maka atas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat haruslah diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Obsuur Libel/ Uraian Gugatan Tidak Jelas

Halaman 27 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci/ detail terkait harta peninggalan almarhum **PEWARIS** yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan suatu gugatan kabur apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;

2. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sebab tidak mengikutsertakan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Tergugat karena beberapa harta peninggalan almarhum **PEWARIS** yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat masih menjadi jaminan kredit di PT. Mandiri Tunas Finance;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan pihak leasing tidak ada kepentingan hukum terkait dengan persoalan yang dimaksud Para Penggugat dalam gugatannya karena BPKB dan STNK mobil yang dimaksud dalam gugatan adalah asli atas nama almarhum **PEWARIS** dan kedudukan Tergugat adalah pihak yang menguasai semua aset harta bergerak maupun tidak bergerak milik dari almarhum **PEWARIS** seperti yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Tergugat dan tanggapan Para Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi permasalahan dalam eksepsi tersebut adalah apakah harta peninggalan almarhum **PEWARIS** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam gugatan Para Penggugat itu sudah jelas atau tidak, dan apakah PT. Mandiri Tunas Finance dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama salah satu diantaranya adalah bidang waris, dan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat gugatan Para Penggugat, Hakim menilai bahwa pada pokoknya tuntutan Para Penggugat dalam petitumnya adalah 1) agar ditetapkan almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia; 2) agar ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS**; 3) agar ditetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum **PEWARIS** guna mengurus semua harta dan hutang piutang serta pengurusan pensiun almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun posita maupun petitum yang menginginkan agar ditentukan mengenai harta peninggalan dan ditentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan Hakim menilai keinginan Para Penggugat dalam surat gugatannya hanya sebatas penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan melihat eksepsi Tergugat yang pada intinya mempermasalahkan kejelasan terkait harta peninggalan almarhum **PEWARIS**, maka Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah tepat karena inti dari surat gugatan Para Penggugat adalah hanya terkait penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Halaman 29 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyinggung kurangnya pihak dalam gugatan Para Penggugat karena tidak memasukkan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Tergugat, maka Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah tepat bila memasukkan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai pihak karena Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance hanya ada kaitannya dengan harta peninggalan almarhum **PEWARIS**, sedangkan dalam pertimbangan diatas perkara *a quo* bukanlah sengketa terkait harta peninggalan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memaparkan bahwa dalam perkara penentuan ahli waris, para pihak dapat mengajukannya dalam bentuk permohonan dan dapat pula diajukan dalam bentuk gugatan bila terdapat ahli waris yang tidak bersedia hal tersebut diajukan dalam bentuk permohonan sebagaimana ketentuan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 huruf b SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "Permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang ada relevansinya secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan Agama Poso untuk mengadili gugatan *a quo* dan

Halaman 30 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, ternyata para pihak yang berperkara seluruhnya beragama Islam demikian juga dengan almarhum **PEWARIS** (pewaris), serta substansi perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sengketa al-mawaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Poso mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari almarhum **PEWARIS** (pewaris), sedangkan Tergugat adalah istri dari almarhum **PEWARIS** (pewaris), maka atas dasar hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai *persona standi in judicio* merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* sehingga secara hukum mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai hak waris dari almarhum **PEWARIS** (pewaris);

Menimbang, bahwa jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Agama Poso kurang terpenuhi sehingga persidangan tidak dapat dilakukan secara majelis, dan sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 12 Desember 2018 bahwa Pengadilan Agama Poso telah diizinkan untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga

Halaman 31 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan panggilan tersebut maka Para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Penggugat telah memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada **PENGACARA PARA PENGGUGAT**, S.H., Advokat yang berkantor di MTDU Law Office **XXX** (Kompleks **Xxx**), Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxx@gmail.com**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 48/A-K/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. Dan Tergugat juga telah memberikan kuasa yang tertuang dalam surat kuasa khusus kepada **XXX**, S.H., dan **XXX**, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **XXX**, SH & Partners beralamat di **XXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: **xxxx@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 50/A-K/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, maka Hakim perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa tersebut agar dapat dipastikan adanya unsur kelayakan atau tidak kehadiran kuasa hukum untuk mewakili kepentingan para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum tersebut telah melampirkan asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 144 ayat (1) RBg dan Pasal 147 ayat (1) RBg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 32 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, Hakim perlu memaparkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang selanjutnya dijadikan landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, sehingga dalam hal ini surat kuasa harus bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebagaimana pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, terhadap surat kuasa yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena itu tanggal dari surat kuasa tidaklah melebihi dari waktu beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Poso, maka surat kuasa khusus para pihak diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso sebagaimana mengacu dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Halaman 33 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari para pihak di Pengadilan adalah Advokat, dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan bahwa seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi advokat, maka seorang advokat haruslah mempunyai kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas yang dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak serta para advokat tersebut diatas, maka Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan kuasa hukum Para Penggugat dapat mewakili Para Penggugat dalam perkara ini untuk membela kepentingan Para Penggugat di persidangan, demikian pula kuasa hukum Tergugat juga dapat mewakili Tergugat dalam perkara ini untuk membela kepentingan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, termasuk melalui upaya mediasi

Halaman 34 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Poso bernama Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Mediator, agar Para Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) Rbg, Jo. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Desember 2024 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai sistem beracara secara elektronik sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pendaftaran perkara oleh kuasa hukum Para Penggugat dilakukan melalui saluran elektronik (*ecourt*), sedangkan Tergugat dalam persidangan diwakili kuasa hukumnya juga menyatakan secara lisan bersedia persidangan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (4) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*elitigasi*), maka agenda jawab-menjawab, kesimpulan dan pengucapan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (termasuk aplikasi *ecourt*) sebagaimana ketentuan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan

Halaman 35 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, gugatan Para Penggugat tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu tidak mengubah materi pokok perkara, tidak mengubah hal yang prinsipil, dan diajukan dalam tempo yang ditentukan sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban (*vide* pasal 127 Rv, yurisprudensi nomor 484/K/Pdt/1983 dan 1535/K/Pdt/1983, maka perubahan gugatan yang dilakukan Para Penggugat tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** untuk keperluan mengurus semua harta dan hutang peninggalan almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang juga tetap dipertahankan dalam dupliknya yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat pada posita 1 dan 5 karena disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada posita 2, 3, dan 4 ternyata tidak dijawab secara spesifik/ komprehensif oleh Tergugat yang dalam hal ini Tergugat tidak mengakui dan tidak pula membantah (*referte*) namun oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa jawaban Tergugat

Halaman 36 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap posita tersebut merupakan bentuk bantahan/ sangkalan, dan oleh karena disangkal/ dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Asas Hukum Acara *actori in cambit probatio*, kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat patut dibebani pembuktian, Para Penggugat dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya. Hal demikian untuk mewujudkan asas *man all equal before the law/ bilijkheid beginsel*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 serta 4 (empat) orang saksi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat yang aslinya tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegeleen*), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1869 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Dan berdasarkan pasal 302 R.Bg, jo. Pasal 1889 KUH Perdata dan sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 112 K/Pdt/1996 dan 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima

Halaman 37 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti jika dikuatkan dengan alat bukti lain baik dengan pengakuan, bukti surat lainnya dan atau bukti saksi. Oleh karena dalam persidangan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 288 R.Bg, jo. Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap. Namun demikian, untuk lebih berhati-hati, Hakim memerlukan informasi tambahan dan membutuhkan alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut memiliki nilai bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan dengan didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, dan P.7 berupa surat yang aslinya tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (*vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka sesuai Pasal 1869 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Oleh karena dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 288 R.Bg, jo. Pasal 1875 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap. Namun demikian, untuk lebih berhati-hati, Hakim memerlukan informasi tambahan dan membutuhkan alat bukti lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian sehingga Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut memiliki nilai bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan dengan didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan telah dewasa, satu persatu memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg, jo. Pasal 1910 KUH Perdata,

Halaman 38 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, dan T.2 berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik (*vide*: Pasal 1868 KUH Perdata), bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata sehingga bukti yang demikian patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, dan P.10, serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10. Meskipun bukti tersebut bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicap pos (*nazegelen*), cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 1888 KUH Perdata), akan tetapi tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat dan Tergugat karena bukti tersebut hanya terkait harta dan hutang almarhum **PEWARIS**, padahal perkara *a quo* terkait penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti termasuk alat bukti saksi sebagaimana court calender sidang yang telah ditetapkan, namun Tergugat ingin agar sidang ditunda kembali untuk pengajuan bukti saksi Tergugat, dan atas permintaan Tergugat tersebut Para Penggugat keberatan dan ingin agar tetap mentaati court calender yang telah disepakati, sehingga Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya keadaan *force majeure* dan kesepakatan para pihak, maka keinginan Tergugat tersebut patut untuk tidak dikabulkan;

Halaman 39 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada intinya **PEWARIS** meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi keterangan kematian atas nama **PEWARIS** yang dikuatkan dengan pengakuan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Oktober 2024 di Kelurahan **XXX**, Kecamatan **XXXX**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada intinya kedua orang tua dari **PEWARIS** telah lama meninggal sebelum **PEWARIS** meninggal. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa silsilah keluarga yang merupakan bukti permulaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, alat bukti tersebut didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Para Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga ditemukan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah **PEWARIS** bernama **AYAH PEWARIS** dan ibu **PEWARIS** bernama **IBU PEWARIS** telah lama meninggal dunia sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan perempuan pertama telah bercerai dan tidak dikaruniai anak lalu menikah dengan **ISTRI PEWARIS** Salsi S Muhammad dan tidak dikaruniai anak serta dalam rumah tangganya sering terjadi masalah dan sampai berpisah, adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** Salsi sudah tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak dinafkahi lahir batin, permasalahan yang sering terjadi berulang kali sejak tahun 2017 hingga dibuatkan surat tersebut yaitu 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka telah ditemukan fakta bahwa **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** Salsi Susilawati adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas berupa kesepakatan perdamaian yang menerangkan bahwa **ISTRI PEWARIS** pernah mengajukan gugatan cerai terhadap **PEWARIS** namun tercapai kesepakatan untuk damai dan mencabut gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan

Halaman 41 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan pada posita 1 yang menyebutkan **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** Salsi Susilawati telah bercerai patut dinyatakan tidak terbukti, dan sebaliknya jawaban Tergugat patut dinyatakan terbukti bahwa **ISTRI PEWARIS** Salsi Susilawati adalah istri sah **PEWARIS** yang hingga meninggalnya **PEWARIS** tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dinyatakan terbukti bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya telah menikah dengan **ISTRI PEWARIS** Salsi Susilawati (Tergugat) pada tanggal 26 Juli 1997, dan selama menikah **PEWARIS** tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada intinya bahwa **PEWARIS** mempunyai 4 saudara kandung bernama **PENGGUGAT 1**, **SAUDARA 2**, **PENGGUGAT 2** dan **SAUDARA 4**. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5 dan P.6 yang merupakan bukti permulaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, alat bukti tersebut didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Para Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, dan dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa **PEWARIS**, **PENGGUGAT 1**, **SAUDARA 2**, **PENGGUGAT 2** dan **SAUDARA 4** adalah anak dari **AYAH PEWARIS** dan **IBU PEWARIS**;

Halaman 42 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dinyatakan terbukti bahwa **PEWARIS** mempunyai 4 (empat) saudara kandung bernama **PENGGUGAT 1, SAUDARA 2, PENGGUGAT 2** dan **SAUDARA 5**;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada intinya bahwa ada 2 (dua) orang saudara dari **PEWARIS** yang sudah lama meninggal sebelum **PEWARIS** meninggal, dan semasa hidupnya kedua saudaranya yang meninggal tersebut tidak pernah menikah. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **SAUDARA 2** serta bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama **SAUDARA 5** yang merupakan bukti permulaan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, alat bukti tersebut didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Para Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, dan dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa **SAUDARA 2** telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1998 dan **SAUDARA 5** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dinyatakan terbukti bahwa saudara kandung **PEWARIS** yang bernama **SAUDARA 2** dan **SAUDARA 5** telah meninggal dunia lebih dulu daripada **PEWARIS** dan selama hidupnya **SAUDARA 2** dan **SAUDARA 5** tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Penggugat memberikan keterangan yang sama yang pada intinya bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat adalah untuk mengurus masalah warisan

Halaman 43 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta dan hutang peninggalan **PEWARIS**. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi-saksi serta bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi demikian memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah untuk keperluan pengurusan harta dan hutang peninggalan **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mencantumkan identitas Para Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan tidak disangkal oleh Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama Islam, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian/ peristiwa yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 16 Oktober 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa kedua orang tua dari **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
3. Bahwa **PEWARIS** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1997, dan selama menikah **PEWARIS** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa **PEWARIS** mempunyai 4 (empat) saudara kandung bernama **PENGUGAT 1**, **SAUDARA 2**, **PENGUGAT 2** dan **SAUDARA 5**;
5. Bahwa saudara kandung **PEWARIS** yang bernama **SAUDARA 2** dan **SAUDARA 5** telah meninggal dunia lebih dulu daripada **PEWARIS**, dan selama hidupnya **SAUDARA 2** dan **SAUDARA 5** tidak mempunyai anak;

Halaman 44 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **PEWARIS** ketika meninggal dunia telah meninggalkan keluarga/kerabat yaitu istri yang bernama **TERGUGAT** dan 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung bernama **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2**. Dan selain keluarga/kerabat tersebut tidak ada lagi keluarga/kerabat lainnya;

7. Bahwa Para Penggugat yang bernama **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2** adalah orang yang beragama Islam;

8. Bahwa Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah orang yang beragama Islam;

9. Bahwa gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta dan hutang yang ditinggalkan **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian/ peristiwa tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 16 Oktober 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam adalah Pewaris;
- Bahwa kedua orang tua dari **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dulu sebelum **PEWARIS** meninggal dunia;
- Bahwa **PEWARIS** dengan **TERGUGAT** adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1997;
- Bahwa ketika **PEWARIS** meninggal dunia, telah meninggalkan keluarga/kerabat yaitu istri yang bernama **TERGUGAT** dan 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung bernama **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2**. Dan selain keluarga/kerabat tersebut tidak ada lagi keluarga/kerabat lainnya;
- Bahwa gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan harta dan hutang yang ditinggalkan **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 45 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya yang telah dilakukan perubahan dan perbaikan oleh Para Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu secara terinci sebagai berikut dibawah ini:

Petitem 1: mengabulkan gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan nomor (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Para Penggugat, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Petitem 2: menetapkan almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum nomor 2 tersebut mohon agar **PEWARIS** dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kematian adalah suatu kejadian yang merupakan peristiwa penting bagi setiap orang yang harus dilaporkan pada instansi berwenang sehingga kematian seseorang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas yang menyebutkan bahwa **PEWARIS** telah meninggal pada tanggal 16 Oktober 2024, maka keinginan Para Penggugat tersebut dapat dikatakan telah memenuhi syarat, namun oleh karena hal ini terkait dengan perkara waris Islam, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah **PEWARIS** memenuhi syarat dikatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Maka syarat untuk dapat disebut sebagai Pewaris adalah telah meninggal dunia, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, ternyata **PEWARIS** selama hidup dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai Pewaris;

Petitum 3: Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah Para Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari istri (janda) atau suami (duda).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum diatas yang menyebutkan bahwa Pewaris (**PEWARIS**) ketika meninggal dunia, telah

Halaman 47 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan keluarga yaitu istri (**TERGUGAT**) dan 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung bernama **PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2**. Selain 3 (tiga) orang tersebut tidak ada lagi keluarga/kerabat lainnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Para Penggugat (**PENGGUGAT 1** dan **PENGGUGAT 2**) merupakan kelompok ahli waris karena hubungan darah dan Tergugat (**TERGUGAT**) masuk dalam kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan, sehingga Para Penggugat dan Tergugat termasuk kelompok ahli waris langsung dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya ahli waris tersebut secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, ternyata Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena almarhum **PEWARIS** (Pewaris) meninggal disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ آرَوَاؤُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ
لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
يُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُطَرَّرٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

Halaman 48 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangnya. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil nash al-Qur'an tersebut, yang dapat menghijab (menghalangi) saudara laki-laki mendapatkan waris adalah adanya ayah dan anak yang masih hidup dari seseorang yang masih meninggal, sehingga dalam perkara *a quo*, selain Tergugat maka Para Penggugat yang dalam hal ini sebagai saudara kandung dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris) berhak dikatakan sebagai ahli waris karena kedua orang tua dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris) sudah meninggal dan tidak adanya anak dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris);

Menimbang, bahwa yang dimaksud ahli waris sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya), orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim (HR Bukhari dan Muslim).

Halaman 49 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, ternyata Para Penggugat dan Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** (Pewaris) yang berhak atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah **PENGUGAT 1** (saudara laki-laki kandung/ Penggugat I), **PENGUGAT 2** (saudara laki-laki kandung/ Penggugat II), dan **TERGUGAT** (istri/ Tergugat);

Petitum 4: Menetapkan Para Pengugat sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum PEWARIS guna mengurus semua harta dan hutang serta pensiun dari almarhum PEWARIS

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Para Penggugat tersebut yang mohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus semua harta dan hutang serta hak pensiun dari Pewaris, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap petitum nomor 3 diatas yang telah ditentukan bahwa ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah terdiri dari istri (**TERGUGAT**) dan 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung (**PENGUGAT 1** dan **PENGUGAT 2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat tidaklah patut bila hanya Para Penggugat yang berhak untuk mengurus semua harta dan hutang serta hak pensiun dari Pewaris karena Tergugat sebagai ahli waris juga mempunyai kedudukan yang sama untuk mengurus hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Para Penggugat pada petitum nomor 4 tersebut patut untuk ditolak;

Petitum 5: Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena Para Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak terhadap harta waris, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (2) RBg Jo yurisprudensi nomor 32 K/AG/2002, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلًا بَنَتْ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرْتُهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَوَّجَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتَهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بَنَاتِ حُجْرَةَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ بَاتِنِي الْحَصَمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْبَعُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَخْبَيْتُ أَنَّهُ صَادِقٌ بِمَا قَضَيْ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الثَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرِكْهَا

Artinya: Dari 'Urwah bin Zubair, bahwa Zainab binti Abi Salamah menceritakan, Ummu Salamah, istri Nabi memberitahunya tentang sebuah peristiwa yang diceritakan Nabi saw, bahwa ia (Nabi SAW) pernah mendengar percekocokan di dekat pintu kamarnya. Karena itu, ia keluar menemui pihak yang bertengkar itu. setelah itu Nabi SAW mendengar kesaksian dari dua pihak tersebut, lalu Nabi memutuskan perkara, lalu bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah aku ini melainkan manusia, dan orang yang saling bersengketa datang menemuiku untuk memberikan keputusan. Bisa jadi diantara mereka ada yang lebih fasih berbicara dibanding yang lain, dalam pertimbanganku, ia adalah orang yang jujur sehingga aku memutuskan persengketaan tersebut berdasarkan pertimbangan itu. Maka, keputusan apa saja yang telah aku ambil yang berkaitan dengan hak seorang muslim, maka keputusan itu ibarat sepotong bagian dari neraka. Hendaknya itu dijalankan (kalau memang itu adalah kebenarannya), dan hendaknya ditinggalkan (kalau diketahui bahwa itu tidak tepat)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, dan untuk menjawab petitum gugatan nomor 1, maka Hakim menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah:
 - 3.1. **PENGGUGAT 1** (saudara laki-laki kandung/ Penggugat I);
 - 3.2. **PENGGUGAT 2** (saudara laki-laki kandung/ Penggugat II);
 - 3.3. **TERGUGAT** (Istri/ Tergugat);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Rifai, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Poso, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Rifai, S.H.I.
Panitera,

ttd

Halaman 52 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53. Putusan nomor 195/Pdt.G/2024/PA.Pso